

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA
DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 1206 K/Pdt/2024)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

SAYYIDINAA MUSTIKA

02011282126149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SAYYIDINAA MUSTIKA
NIM : 02011282126149
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI:
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA
DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA
(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 1206 K/Pdt/2024)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 6 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sayyidinaa Mustika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126149
Tempat/tanggal lahir : Bekasi, 23 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Sayyidinaa Mustika
NIM. 02011282126149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If Allah has written something to be yours, it will be. Time might be different.

The journey might be different. But it will be yours.”


Skripsi ini dipersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Para Sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 1206 K/Pdt/2024)”** dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini tentu tidak dapat tercapai tanpa dukungan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak yang telah percaya dan yakin dengan kemampuan penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis pihak menerima masukan dan saran yang dapat membangun untuk penelitian ilmiah yang lain kedepannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca dan memberikan kontribusi bagi ilmu hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 6 Maret 2025



Sayyidinaa Mustika
NIM. 02011282126149

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi'lalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Abu Hasan Abu Bakar yang telah memberikan saya bimbingan dan wawasan yang sangat luas serta dukungan baik secara moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan studi saya hingga menempuh sarjana, saya juga berterima kasih kepada Ibunda saya Mamah Evi Saptiana Sri Rejeki yang telah memberikan saya begitu banyak cinta, ilmu dan wawasan, menjadi motivator dan semangat saya untuk terus melangkah maju serta mendoakan saya demi kesuksesan saya, kakak-kakak, dan adik-adik saya.

Terima kasih Ayah dan Mamah telah menjadi orangtua saya yang sangat suportif atas semua keputusan yang saya ambil, terima kasih telah menjadi orang tua yang telah memberikan semua hal di dunia ini, terima kasih atas semua ketulusan dan semua kebaikan yang telah ayah dan mamah kasih sehingga Dina dapat menjadi orang yang dikenal baik, sopan, dan seru di masa kuliah ini. Saya juga berterimakasih kepada Kakak-kakak dan Adik-adik saya, Mas Putra Nusantara, Mbak Mutiara Sukma, Mas Dwi Bintang Nugroho, Permata Nurul Haq dan Anargya Andini yang selalu mendukung, menginspirasi, serta memberikan

motivasi saya untuk terus berusaha. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Prof, Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi.
7. Yth. Muhammad Syahri Ramadhan, SH., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.
8. Yth. Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
9. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
10. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.

11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Yth. Fahmi Nugroho, S.H., M.H, & *Partners* yang telah menerima saya magang dan memberikan banyak wawasan selama magang.
13. Keluargaku, Pakde Prandoko, Wak Hanifah, Nyaima, Sekar, Mayang, dan Via, terima kasih telah mendukungku selama berkuliah hingga sarjana. Banyak sekali dukungan baik secara moril dan materil yang berarti selama kuliah dipalembang.
14. Sahabat saya dari kecil hingga sekarang yang telah membantu saya yaitu anggota PPP, Risma Septiara, Sindi Novianti, Prita Nur Rifdah, Lelly Setyaningsih yang selalu mendengar keluh kesah perkuliahan saya dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.
15. Sahabat kuliah saya *Fantastic Four* dan *No heels*, Nabilah, Alia Savitri Anjani, M.Haiqal, Husni Wira Kesuma, dan Faza Aliya Julianti yang telah menemani hari-hari perkuliahan saya serta mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat saya dari *Burshi Project* yaitu Nabilah, Febriyanti Nur Afriyani, Josua Orlando Manurung, dan M. Hussein Firdaus Sultan yang telah menjadi teman bisnis saya hingga menjadi teman main, curhat dan teman berantem saya di perkuliahan ini.
17. Teman-Teman Haiqal Travel, Haiqal, Teuku, Ridho, Zidane, Arjuna, Zhalwa, Nabilah, Josua, Febri, dan Faza yang menemani hari-hari berangkat dan pulang bersama selama masa kuliah ini.

18. Kakak-kakak dan Teman-Teman NMCC Jaguar Simba, Kak Niken, Kak Muflih, Kak Viryan, Kak Izma, Kak Mey, Kak Allysa, Salsa, Ivana, dan teman-teman lainnya. Terima kasih telah memberikan pengalaman, ilmu, dan dukungan yang sangat berarti selama masa perkuliahan ini.
19. Kakak-Kakak dan Teman-Teman NMCC Jaguar Rajah, Kak Allysa, Kak Phillip, Kak Risa, Buol, Mey, Vier, Abi, Surya, Dhea, Wanda, dan teman-teman lain yang telah mengajari saya banyak hal dengan karakter yang berbeda-beda.
20. Organisasi Tercinta ALSA LC Unsri yang telah menjadi wadah saya berkembang dan dapat bertemu dengan orang-orang yang luar biasa diorganisasi ini. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran di setiap sudut mata selama perkuliahan.
21. Teman-Teman PLKH A dan MCC A2 yang telah menjadi tempat saya belajar dengan anak-anak yang ambis dan meningkatkan motivasi saya untuk terus maju dan belajar hal baru di PLKH.
22. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

Penulis



Sayyidinaa Mustika

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang.....	13
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2. Teori Gugatan Warga Negara.....	16
3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	19
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	28
5. Teknis Analisis Bahan Hukum Penelitian.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan Penelitian.....	29
BAB II.....	30
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>).....	30
1. Sejarah Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>).....	30
2. Pengertian dan Karakteristik Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>)...	32
3. Perbedaan antara Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>) dan Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action Lawsuit</i>).....	36

4. Dasar Hukum Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>).....	37
5. Kasus-Kasus Gugatan Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>) di Indonesia..	41
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.....	44
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	44
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	46
3. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	51
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	51
2. Perkembangan Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	52
3. Dasar Hukum Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia.....	54
4. Dampak Sosial-Ekonomi Penggunaan Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia..	56
BAB III.....	58
PEMBAHASAN.....	58
A. Dasar dan Prinsip yang digunakan oleh Hakim dalam Memutus Perbuatan Penguasa adalah Perbuatan Melawan Hukum.....	58
1. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.....	58
2. Prinsip-Prinsip Hakim dalam Memutus Perkara Perdata.....	61
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Penyelenggaraan Pinjaman <i>Online</i> Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.....	73
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Putusan Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.....	73
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI.....	101
3. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024.....	109
BAB IV.....	122
PENUTUP.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125

Nama : Sayyidinaa Mustika
NIM : 02011282126149
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam Penyelenggaraan Pinjaman Online di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung 1206 K/Pdt/2024)


ABSTRAK

Penyelenggaraan terhadap pinjaman *online* saat ini belum memiliki landasan hukum yang dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah dianggap melakukan perbuatan lalai karena tidak progresif dalam membuat aturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) adalah gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap perbuatan pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara yang berkaitan dengan kepentingan hukum publik. Warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi salah satunya dengan mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1206 K/ Pdt/2024. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan prinsip hakim dalam memutus perbuatan melawan hukum serta untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata, dan Pasal 1367 KUHPerdata serta menggunakan prinsip kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1206 K/ Pdt/2024 telah tepat dikabulkan sebagai bentuk hukum progresif, Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak terbatas pada prosedur yang bersifat formalitas dan sistematis melainkan menekankan pada keadilan hukum sehingga hakim dipandang telah mengedepankan manfaat hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), Pertimbangan Hukum Hakim, Pinjaman *Online*, Perbuatan Melawan Hukum Penguasa

Indralaya, 6 Maret 2025

Pembimbing Utama,




Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital, teknologi telah tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Dampak signifikan yang terasa dalam aspek ekonomi adalah layanan jasa keuangan. Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi atau transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya memberikan dampak positif kepada masyarakat karena penyederhanaan proses transaksi dan mudahnya informasi yang didapatkan dalam mengakses produk keuangan dengan penggunaan *Finance Technology* (selanjutnya disebut dengan Fintech).¹ Transaksi pinjaman *online* menjadi salah satu bentuk perkembangan sistem keuangan fintech.

Pinjaman *online* adalah metode pendanaan yang diajukan oleh individu kepada pemberi pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah tanpa melalui institusi.² Pinjaman *online* menjadi salah satu bagian fintech yang memiliki kelebihan dalam sistem keuangan yakni dapat menghasilkan layanan dan produk yang lebih praktis dan modern serta memberikan dampak

¹ Andri Kurniawan, "Efektivitas Pemerintah dalam memberantas Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Pinjaman *Online*" *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2024, hlm. 1.

² Ruqoyah, dkk, "Analisa Pendapat Masyarakat terhadap Pemanfaatan Aplikasi Pinjaman *Online*", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 3, 2023, hlm. 22821.

positif bagi stabilitas keuangan.³ Pinjaman *online* memberikan pemberian dana yang mudah dijangkau sebagai alternatif pembiayaan masyarakat dengan syarat dan ketentuan yang cepat, mudah, dan fleksibel.

Pinjaman *online* sendiri telah hadir dan berkembang dengan proses yang mudah dan mampu dijangkau oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus di Indonesia. Terlebih pinjaman *online* semakin tumbuh pesat pasca *Covid-19* yang mana pinjaman *online* menjadi layanan keuangan utama yang dipilih masyarakat saat mengalami kesulitan ekonomi sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk terbiasa menggunakan pinjaman *online*. Pesatnya pinjaman *online* tidak menutup kemungkinan menjadi malapetaka bagi masyarakat. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tidak jelasnya legalitas dan mudahnya akses data yang menimbulkan penyalahgunaan data pribadi serta bunga dan tagihan yang tidak etis dalam pinjaman *online* justru menimbulkan penderitaan yang besar bagi masyarakat.⁴

Bukan hanya itu, maraknya penyedia jasa pinjaman *online* ilegal yang mudah diakses oleh masyarakat menjadi suatu perbincangan yang kontroversial dalam masyarakat serta memberikan efek buruk kepada masyarakat.⁵ Dikutip dari laman OJK bahwa Satuan Tugas (Satgas Pemberantasan Aktivitas keuangan Ilegal (selanjutnya disebut dengan

³ Darmawati dan Triyana, "Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat", *Community Development Journal* Vol. 2 No.3, 2021, hlm.1181-1186.

⁴ Astri Fitri, dkk, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya Kasus Pinjaman *Online* di Lingkungan Masyarakat", *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 6, 2024, hlm. 1.

⁵ Fanny Novika, Nike Septiviani, I Made Indra, "*Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation*", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol. 3 No.3, 2022, hlm. 1174-1192.

SATGAS PASTI) telah melakukan pemblokiran sebanyak 233 entitas Pinjaman *online* serta 78 konten penawaran pinjaman pribadi.⁶ Lebih lanjut selama 7 tahun terakhir yakni sejak tahun 2017 s.d. 31 Januari 2024 Satgas Pasti telah menghentikan entitas keuangan ilegal sebanyak 8,460 entitas yang terdiri dari 1.218 investasi ilegal, 6991 entitas Pinjaman *online*, dan 251 entitas gadai ilegal.

Tingginya keinginan individu untuk menggunakan aplikasi pinjaman *online* ditengah maraknya kasus pinjaman *online* ilegal ini sangat memprihatinkan, pihak penyedia jasa pinjaman *online* berupaya menggunakan data pengguna jasa pinjaman *online* hingga mengirimkan tagihan yang tidak masuk akal kepada keluarga bahkan rekan peminjam. Kasus pinjaman *online* menjadi bencana sosial karena menimbulkan dampak kerugian secara nasional.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh penyedia jasa pinjaman *online* ilegal dengan memberikan penawaran yang menggiurkan kepada masyarakat yang memiliki pengetahuan literasi keuangan yang rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman *online* sehingga rentan terprovokasi.⁷ Penawaran pinjaman *online* juga menjadi menarik karena mudahnya pencairan dana dan mudahnya akses yang dilakukan oleh pengguna pinjaman *online* ketika membutuhkan dana darurat.

⁶ OJK, Satgas PASTI Blokir 311 pinjol Ilegal dan Pinpri, 2024, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-311-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 06.00 WIB.

⁷ Eko Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia", *Unes Law Review* Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 284.

Pengguna pinjaman *online* cukup melakukan verifikasi dan mengisi formulir pendaftaran serta melakukan proses pinjaman dengan sederhana begitu pula dengan proses penyelesaian dana.

Hal ini dimulai dari pengguna pinjaman *online* yang melakukan transaksi keuangan secara elektronik dengan tidak mengetahui isi perjanjian antara pengguna pinjaman *online* dengan penyedia jasa pinjaman *online* sehingga menimbulkan kerugian bagi pengguna pinjaman *online* serta sulitnya penegakan hukum yang dialami oleh pengguna pinjaman *online*. Penyedia jasa pinjaman *online* dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bertujuan menguntungkan pribadi penyedia jasa seperti menetapkan bunga yang tinggi, melakukan penagihan dengan cara senonoh serta proses dan status penyelesaian yang tidak jelas.⁸

Regulasi yang berkaitan dengan pinjaman *online* pada saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Regulasi tersebut nyatanya belum dapat menjadi aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam pengawasan ataupun perlindungan hukum bagi pengguna. Hal ini dibuktikan dari tidak tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pinjaman *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 47 LPMUBTI.⁹

Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif dan tidak mengatur

⁸ Ralang Hartati, "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online* Ilegal (Pinjol Ilegal)", *Jurnal hukum kenotariatan* Vol. 4 No.2, 2022, hlm. 177-179.

⁹ Andi Rifqah Azizah Dzaky, dkk, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban melalui Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Yang terjadi DI Masyarakat", *Journal Of Lex Theory* Vol. 5 No.2, 2024, hlm.721.

mengenai sanksi pidana sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat akibat tidak adanya efek jera atas tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* baik terhadap pinjaman *online* terdaftar maupun pinjaman *online* ilegal.

Selain itu, pinjaman *online* juga merugikan privasi pengguna sebagai pemakai aplikasi pinjaman *online* dengan penyebaran data pribadi sangat mudah diretas dan digunakan untuk perbuatan tidak senonoh oleh penyedia jasa pinjaman *online* ilegal. Regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) nyatanya juga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas, baik dari sistem pengawasan maupun sistem penegakan hukumnya.

Terkait permasalahan tersebut seharusnya negara dapat memiliki tanggung jawab penuh karena kurangnya keterlibatan negara dalam mengikuti perkembangan pinjaman *online* sangat merugikan secara nasional. Pemerintah dianggap telah lalai dalam melakukan tugasnya karena telah mengabaikan kepentingan umum dengan tidak mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan hak aman dan perlindungan terhadap warga negara.¹⁰

Masyarakat pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan gugatan serta meminta pertanggungjawaban atas kurangnya pengawasan dan

¹⁰ Wisnu Spto Nugroho, dkk, "Gugatan Warga melalui *Citizen Lawsuit* pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokarsi (Tinjauan Putusan MA No. 3555 k/pdt/2018)", *Jurnal Jabadara Kajian hasil Penelitian Hukum* Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 713-735.

penegakan hukum kepada pemerintah atas kerugian yang dialami masyarakat dikarenakan tidak adanya regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas pinjaman *online* yang menimbulkan kerugian secara nasional. Gugatan Warga Negara atau biasa disebut dengan *Citizen Lawsuit* ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk menuntut tanggung jawab kepada negara atas kelalaian yang menimbulkan kerugian yang berdampak kepada masyarakat dengan tujuan mengembalikan hak setiap warga negara.¹¹ Gugatan warga negara dapat diajukan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Beberapa warga negara telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyelenggaraan pinjaman *online* yang dilakukan oleh penguasa dalam perkara Tingkat Pertama Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., Tingkat Banding Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI. dan Tingkat Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024. Para Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang terdiri dari berbagai latar belakang baik itu penyintas korban pinjaman *online*, pegiat hak asasi manusia yang memiliki keprihatinan terhadap permasalahan penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia yang berdampak luas terhadap pelanggaran hak hak warga negara, serta para pengguna layanan pinjaman *online* di berbagai wilayah di Indonesia yang terkena dampak dari akibat belum adanya aturan yang memadai dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan pinjaman *online*.¹²

¹¹ Ferdian Rifaldi Solissa, dkk, "Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Pattimura Lae Study Review* Vol. 2 No. 1, 2024, hlm.3.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Para Tergugat merupakan lembaga negara yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
4. Menteri Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV
5. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.

Latar belakang dari gugatan yang diajukan oleh warga negara ialah dengan diterimanya pengaduan pelanggaran pinjaman *online* sebanyak 283 orang lainnya sejak Mei 2018-02 November 2018 kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (selanjutnya disebut dengan LBH Jakarta). Kemudian pada tanggal 04 November 2018 – 25 November 2018, LBH Jakarta membuka Pos Pengaduan Korban pinjaman *online* dengan hasil sebagai berikut:¹³

- a. Terdapat 14 pelanggaran yang dialami oleh para pengadu, terdiri dari bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan, penagihan yang dilakukan dengan tidak etis, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam, pengancaman, fitnah, pelecehan seksual,

¹³ *Ibid.* hlm.19.

penipuan, penyebaran data pribadi dalam proses penagihan, kontak dan lokasi kantor pinjaman *online* yang tidak jelas, biaya admin yang tidak jelas, dan ancaman hak asasi lainnya;

- b. Jumlah aplikasi yang diadukan kepada LBH Jakarta adalah 89 aplikasi;
- c. Pengadu berasal dari 25 provinsi di seluruh Indonesia
- d. 72% pengadu merupakan perempuan, sedangkan 28% sisanya merupakan laki-laki;
- e. Hampir separuh pengadu menggunakan 1-5 aplikasi pinjaman *online*. Namun, ada juga yang menggunakan sampai 38 aplikasi pinjaman *online*;
- f. 84% pinjaman yang diajukan berada di bawah Rp.2.000.000.-;

Dari hasil pengaduan yang diterima LBH tersebut, Tergugat V hanya mengakui tanggung jawabnya terhadap aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang LPMUBTI. Para Penggugat berpendapat bahwa OJK memiliki tanggung jawab atas semua aplikasi pinjaman *online*, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) jjs Pasal 8 UU OJK jo Pasal 9 UU OJK yang menyatakan bahwa OJK melakukan pembuatan regulasi mengenai segala bentuk kegiatan jasa keuangan.¹⁴ Jika dilihat dalam UU OJK tersebut, OJK memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembuatan regulasi pinjaman *online* yang seharusnya

¹⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jjs Pasal 8 UU OJK jo Pasal 9 UU OJK.

dapat menjawab permasalahan-permasalahan bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (*Lex Superior derogat legi inferior*).¹⁵

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa:¹⁶

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam kasus ini, Para Tergugat dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara karena belum adanya regulasi hukum yang memadai dalam penyelenggaraan pinjaman *online* yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia atas privasi dan hak rasa nyaman.

Dari latar belakang peristiwa hukum tersebut, Para Penggugat menggugat Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa terhadap penyelenggaraan pinjaman *online*. Adapun pada putusan tingkat Pertama menyatakan bahwa Pengadilan Negeri menerima eksepsi daripada Para Tergugat serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan dalih bahwa gugatan Para Penggugat bukan bersifat Perbuatan Melawan Hukum dalam segi keperdataan, melainkan Perbuatan Melawan Hukum dalam urusan pemerintah sehingga yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁶ Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Tingkat Pertama ini juga diperkuat dalam Putusan Tingkat Banding dengan menilai bahwa putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar disertai dengan pertimbangan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat.

Majelis Hakim Tingkat Banding mempertegas bahwa sikap diamnya pemerintah merupakan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan memperjelas bahwa perkara ini bukan dalam ranah Peradilan Umum.¹⁷ Sehingga Putusan tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan. Lain halnya dengan Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding, Putusan Tingkat Kasasi justru berkata lain.

Putusan Tingkat Kasasi memandang bahwa Peradilan umum berwenang mengadili perkara *a quo*. Selain itu, Majelis hakim juga mengabulkan seluruh gugatan provisi Para Penggugat, serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.¹⁸

Dikabulkannya putusan tersebut menjadi momentum pertama kali gugatan warga negara terhadap pinjaman *online* dikabulkan serta menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan pertimbangan hukum hakim di setiap tingkat peradilan dapat berubah. Pertimbangan hukum normatif yang diterapkan dalam perkara di atas menarik untuk dijadikan bahan analisa tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI.

¹⁸ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

mengabulkan gugatan warga negara terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam penyelenggaraan pinjaman *online*.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka menarik untuk diteliti dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DALAM PENYELENGGARAAN PINJAMAN *ONLINE* DI INDONESIA (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh hakim dalam memutus bahwa perbuatan penguasa adalah perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam penyelenggaraan pinjaman *online* sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh hakim dalam memutus bahwa perbuatan penguasa adalah perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap

perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam penyelenggaraan pinjaman *online* sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian yang dilakukannya memiliki harapan bahwa penelitian yang dibuat nantinya dapat digunakan sebagai sumbangsih bahan bacaan serta wawasan keilmuan hukum perdata yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diteliti. Selain itu, juga dapat menjadi acuan untuk mempermudah setiap orang dengan kepentingannya yaitu untuk melakukan penelitian dalam studi penelitian yang memiliki kesamaan atau serupa dengan penelitian skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

a. Warga Negara yang mengajukan Gugatan

Untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh warga negara untuk melindungi hak-haknya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat menumbuhkan kesadaran warga negara akan hak konstitusional dan hak sipil yang dimiliki.

b. Pemerintah sebagai Penguasa

Untuk memberikan masukan bagi pemerintah sebagai penguasa agar dapat menjadi evaluasi terhadap pembentukan regulasi pinjaman *online* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengambil keputusan.

c. Penyelenggara Pinjaman *Online*

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penyelenggara pinjaman *online* dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pinjaman *online* sehingga dapat menciptakan praktis usaha yang sehat.

d. Penggugat Pengguna Jasa Pinjaman *Online*

Untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki penggugat pengguna jasa pinjaman *online* terhadap perbuatan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak etis sehingga pengguna pinjaman *online* dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas haknya yang dilanggar oleh penyelenggara pinjaman *online*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis hukum terkait dengan pertimbangan hukum hakim terhadap perbuatan melawan hukum oleh Penguasa dalam penyelenggaraan pinjaman *online* di Indonesia (Studi

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024). Lingkup Penelitian dalam skripsi ini mencakup pembahasan yang dibatasi sesuai topik penelitian dengan melihat beberapa aspek seperti Konsep Gugatan Warga Negara, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dalam ranah Keperdataan, Kepentingan Warga Negara terhadap pinjaman *online*, serta menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum pada dasarnya menjadi suatu proses untuk dapat menemukan aturan hukum dengan menggunakan prinsip dan doktrin yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Kerangka teori nantinya akan memberikan kesimpulan atas dimensi-dimensi yang tercipta dari pemikiran abstrak sebagai gambaran untuk melakukan penelitian hukum.¹⁹ Oleh karena itu, kerangka teori menjadi syarat yang penting dan diperlukan dalam penelitian hukum.²⁰ Adapun pada penelitian ini menggunakan landasan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan nama "*onrechtmatige daad*" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*torf/onrecht*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan

¹⁹ Universitas Medan Area, <https://repositori.uma.ac.id/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024, pada pukul 20.00 WIB.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 35.

dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum memiliki akibat hukum.²¹ Perbuatan Melawan Hukum sendiri diatur dalam Pasal 1356 - 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) dalam buku ke-III bab ketiga tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu harus menggantikan kerugian tersebut”.

Sehingga disimpulkan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum terdiri dari:²²

- a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya ada dalam masyarakat;
- b. Terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah adanya kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatan tersebut dapat

²¹ Agung Riski Saputra, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 20/Pdt G/2013/PN Brebes)”, *Skripsi thesis*, Universitas Pancasakti, 2024.

²² Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919)

merugikan orang lain. Sedangkan kealpaan yang dimaksud adalah perbuatan mengabaikan sesuatu yang harusnya atau bersikap diam atau tidak berhati-hati dan tidak teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.²³

- c. Terdapat unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Unsur yang dimaksud adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul kedepannya. Dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- d. Terdapat unsur kerugian. Kerugian yang dimaksud dapat dibagi 2 yakni, kerugian materiil dan immateriil.

Dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum, dapat dianalisis terkait apakah perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024 termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam segi keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang telah diatur dengan jelas.

2. Teori Gugatan Warga Negara

Gugatan warga negara merupakan mekanisme bagi warga negara untuk mengajukan gugatan atas tanggung jawab penyelenggara negara

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.73.

terhadap perbuatan lalai yang merugikan hak-hak warga negara.²⁴ Michael D. Axline menegaskan bahwa gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) memberikan kekuatan kepada setiap warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang melanggar undang-undang, dan juga memiliki kekuatan untuk menggugat negara dan lembaga-lembaga federal yang melakukan pelanggaran undang-undang, atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan (implementasi) undang-undang.²⁵ Gugatan ini menjadi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam pemenuhan haknya sebagai warga negara. Kewajiban negara pada dasarnya adalah membuat atau mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Apabila negara tidak memenuhi kepentingan rakyat atau bahkan tidak memberikan sebuah perbuatan dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁶

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) merupakan gugatan yang digunakan oleh negara dengan sistem *common law* menjadi kelemahan tersendiri untuk warga negara yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah karena hingga saat ini Indonesia sendiri belum membentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai gugatan warga negara (*citizen lawsuit*). Terlebih gugatan yang

²⁴ Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya dengan Negara lain*, Edisi Revisi, 2014, hlm. 385.

²⁵ Hermawanto (Kontributor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, Jakarta, 2008, hlm. 500.

²⁶ Iblam, "Konsep dan Penerapan *Citizen Lawsuit* di Indonesia", *Iblam School of Law*, 2024, <https://iblam.ac.id/2024/02/09/konsep-dan-penerapan-citizen-lawsuit-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pada pukul 14.00 WIB.

berkaitan dengan negara seringkali diarahkan kepada mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berkenaan langsung dengan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, beberapa gugatan warga negara dalam ranah perdata sering kali dikabulkan bahkan putusan terdahulu yang menyangkut permasalahan hak warga negara menjadi pertimbangan hakim untuk melindungi hak-hak warga negara.²⁷

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa dalam teori dan praktik selalu dikemukakan beberapa “karakteristik” gugatan warga negara (*citizen lawsuit*), antara lain: ²⁸

- a. Sebagai akses untuk warga negara untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara atau kepentingan umum (*pro bono publico*);
- b. Memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas tindakan pengabaian atau kelalaian dari pemerintah atau penyelenggara otoritas dalam menjalankan undang-Undang mengakibatkan kerugian bagi warga negara;
- c. Kapasitas orang perorangan warga negara yang dapat melakukan tindakan inisiatif menjadi penggugat dalam perkara gugatan warga negara (*citizen lawsuit*):

²⁷ Muhammad Yasin, “*Citizen Lawsuit*, Gugatan Non Ganti Rugi yang Sudah Sering Digunakan”, hukum online, 2021, <https://www.hukumonline.com/stories/article/citizen-lawsuit--gugatan-non-ganti-rugi-yang-sudah-sering-digunakan>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024 pada pukul 13.00 WIB.

²⁸ Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 160-161

- 1) Penggugat tidak perlu membuktikan dia ada mengalami kerugian secara nyata dan obyektif; dan
- 2) Penggugat tidak memerlukan surat kuasa dari warga negara atau dari pihak manapun;

Adapun tahapan pemeriksaan pada gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) sama dengan hukum beracara biasa yakni dengan adanya pembacaan gugatan, jawaban atau eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Sebelum ada proses pembuktian tanya jawab diadakan pemeriksaan permulaan terlebih dahulu.

Dengan menggunakan teori gugatan warga negara, dapat dianalisis terkait dengan *legal standing* warga negara dalam mengajukan gugatan serta menilai kerugian yang dialami warga negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim adalah suatu argumentasi yang diberikan hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta, prinsip hukum, dan aspek keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan dengan cermat dan teliti untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.²⁹ Apabila dalam pertimbangan hukum hakim tidak cermat dan tidak teliti maka putusan

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

hakim dapat dibatalkan, baik di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya harus memiliki pemahaman pengetahuan yang luas dalam melakukan pertimbangan untuk memutus suatu perkara.³⁰ Hakim juga dapat menerapkan beberapa sumber hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana dijelaskan oleh R. Soedarmono, yakni hakim dapat menerapkan dengan mencakup peraturan perundang-undangan disertai dengan peraturan pelaksana, yurisprudensi, putusan desa, pengetahuan ilmiah, hukum kebiasaan, serta dengan doktrin-doktrin yang ada.³¹ Pertimbangan hukum hakim setidaknya memuat tentang pokok-pokok permasalahan, aspek-aspek yang diakui, serta analisis yuridis terhadap segala hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung.³²

Adapun beberapa teori yang menjadi landasan hakim sebagaimana diungkapkan oleh Alexander Mackenzie, hakim mempertimbangkan pendekatan atau teori dalam melakukan penjatuhan putusan sebagai berikut:³³

1. Teori Kepastian Hukum dapat diartikan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas dalam setiap

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 45-46.

³¹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 146.

³² Mukti Arto, *Op cit*, hlm. 142.

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

peristiwa dengan konkret dan tidak terdapat suatu hal yang menyimpang. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan menyeleweng yang dilakukan pihak lain yang berkaitan dengan persoalan dalam ketertiban umum.

2. Teori Keseimbangan dapat diartikan bahwa keseimbangan dibutuhkan antara persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang berkaitan pada suatu perkara
3. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi dapat diartikan bahwa ketika penjatuhan putusan hakim dilaksanakan, hakim melakukan penyesuaian dengan kondisi atau keadaan yang wajar dilakukan bagi setiap pelaku, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Hakim akan menggunakan intuisinya daripada pengetahuannya untuk melakukan penjatuhan putusan yang tepat.
4. Teori Pendekatan Keilmuan dapat diartikan bahwa penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim harus dilandaskan dengan sistematis dan sesuai dengan keilmuan dan wawasan yang luas guna mewujudkan putusan yang konsisten dan dapat menciptakan keadilan.
5. Teori Pendekatan Pengalaman dapat diartikan bahwa pengalaman hakim dari kasus-kasus yang dihadapi sebelumnya

dapat menjadi acuan hakim untuk melakukan penjatuhan putusan.

6. Teori Ratio Decidendi dapat diartikan bahwa penjatuhan putusan hakim harus dilandaskan dengan motivasi yang jelas untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak, yakni mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan antara peraturan perundang-undangan dengan pokok perkara.
7. Teori Kebijaksanaan dapat diartikan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan harus menggunakan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan bagi para pihak pada suatu peristiwa hukum.

Dalam melakukan penjatuhan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:³⁴

- a. Pokok permasalahan dan suatu dalil-dalil yang tidak dapat disangkal atau hal-hal tersebut dapat diakui.
- b. Terdapat analisis yuridis terhadap perimbangan dalam putusan termasuk fakta dan bukti lainnya dalam persidangan.
- c. Petitum dari pihak penggugat harus diadili secara satu persatu dalam pertimbangan putusan untuk dapat ditarik kesimpulan terbukti atau tidaknya dan/atau dikabulkan atau tidaknya dalam amar putusan tersebut.

³⁴ Mukti Arto, *Opcit*, hlm. 142.

Dapat disimpulkan bahwa aspek terpenting dalam penjatuhan putusan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum harus terkandung nilai-nilai yang adil, memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat hukum, salah satunya dalam penjatuhan putusan dengan perkara yang ada didalamnya.³⁵

Dengan menggunakan teori pertimbangan hukum hakim, dapat dianalisis terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tingkat Pertama Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst., Tingkat Banding Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI. dan Tingkat Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024. Selain itu, teori pertimbangan hukum hakim digunakan untuk memahami perbedaan pertimbangan pada setiap perkara, baik dalam perkara ditingkat banding (*Judex Factie*) maupun tingkat kasasi (*Judex Yurist*) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada amar putusan hakim antara putusan hakim tingkat banding dan tingkat kasasi.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematisasi, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengungkap fenomena hukum tertentu. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena hukum tersebut dengan upaya memecahkan permasalahan yang

³⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 39.

muncul dari fenomena tersebut. Penelitian hukum dalam penelitian ini menerapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif yang menekankan pada data sekunder melalui pengkajian pustaka berupa literatur, data-data tertulis, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang diperoleh dari hasil bacaan referensi pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber data penelitian ini.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penerapan pendekatan penelitian didasarkan pada jenis penelitian yang bersifat berkesinambungan dengan topik yang menjadi pembahasan dengan harapan dapat memberikan kejelasan terhadap substansi karya ilmiah. Dengan menerapkan pendekatan ini, penelitian ini akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu hukum dalam penelitian ini.³⁷ Oleh karena itu, dua pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 166.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.82.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis rinci terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang relevan.³⁸ Pendekatan Perundang-undangan pada penelitian ini menggunakan KUHPerdata dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan warga negara terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Langkah-langkahnya mencakup pemecahan serta penjelasan yang komprehensif terkait hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan teknik penelitian yang berfokus pada studi dan analisis mendalam terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas, atau kelompok dengan mengumpulkan informasi yang dibatasi dengan kasus tertentu.³⁹ Kasus yang ditelaah dalam pendekatan ini yaitu kasus yang diperoleh dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

³⁹ Naidin Syamsuddin, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Hamdjah Diha, Lombok Tengah, 2023, hlm. 5.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Metode tinjauan pustaka digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan data, yang meliputi teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dan traktat.⁴⁰ Sumber-sumber hukum utama yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 1997, hlm. 116.

- 7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.
- 12) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI
- 13) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan sumber hukum primer.⁴¹ Buku-buku ilmiah, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang relevan dapat sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 117.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk secara menyeluruh terhadap dokumen hukum primer dan sekunder.⁴² Sumber-sumber tersebut dapat berupa sumber-sumber *online* yang berkaitan dengan topik penelitian ini atau kamus hukum atau ensiklopedia. Pemahaman dan penafsiran yang mendalam terhadap dokumen hukum lain yang menjadi subjek penelitian ditawarkan oleh bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang akan digabungkan menjadi satu kesatuan. Bahan-bahan hukum dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan laporan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengelompokkan bahan untuk memudahkan analisis penelitian.⁴³

5. Teknis Analisis Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan sekunder yang diuraikan secara preskriptif guna memberikan gambaran yang mudah dipahami dalam menjawab

⁴² *Ibid.* hlm. 118.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Jakarta, 2008.

permasalahan penelitian ini.⁴⁴ Sumber informasi sekunder dalam penelitian ini bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan Penelitian

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berfungsi untuk menuliskan pola data secara terstruktur dari hasil penyajian data.⁴⁵ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran induktif yang dilakukan dengan pengamatan terhadap data yang ada. Dengan menggunakan pola penalaran ini diharapkan dapat menyajikan argumentasi yang jelas disertai dengan bukti yang kuat.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 181-182.

⁴⁵ Haziq Noorzami, "Teknik Penarikan Kesimpulan", *UIN Banjarmasin*, Banjarmasin, 2024, hlm. 4.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta, Kencana, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 1997.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata*, Al-Bidayah Jember, 2023
- Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2004.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
- Naidin syamsuddin, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Hamdjah Diha, Lombok Tengah, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Rokhamah, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode, dan Praktik)*, Widina, Bandung, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya, 1979
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingannya dengan Negara lain*, Edisi Revisi, 2014.

B. Jurnal

- Agung Riski Saputra, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 20/Pdt G/2013/PN Brebes*)”, Skripsi thesis, Universitas Pancasakti, 2024.
- Ahmad Afandi dan Udiyo Basuki, “Telaah Relevansi *Citizen Lawsuit* sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 06 No.1, 2022.
- Aidha, dkk, “Keterlilitan Utang Rumah Tangga : Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman *Online*”, *Responsi Bank Indonesia*, 2019.
- Abul Hasan, “Sistem Pembuktian Perkara Perdata di pengadilan”, *Justitia* Vol. VIII No.15, 2021.
- Angela Christina, dkk, “*Citizen Lawsuit* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Privatum* Vol.10, No. 3 2022.
- Andi Rifqah Azizah Dzaky, dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban melalui Aplikasi Pinjaman *Online* Ilegal Yang terjadi Di Masyarakat”. *Journal Of Lex Theory* Vol. 5 No.2, 2024.
- Andri Kurniawan, “Efektivitas Pemerintah dalam memberantas Pinjaman *Online* Ilegal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Pinjaman *Online*”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta, 2024.
- Astri Fitri, dkk, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Maraknya Kasus Pinjaman *Online* di Lingkungan Masyarakat”, CAUSA, Lampung, 2024, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 4 No. 6, 2024.
- Ayu kartika,dkk, “Menggali Dampak Sosial dan Ekonomi dari Permasalahan Pinjaman *Online* dalam Industri *Financial Technology* di Kabupaten Bekasi”, *KEAT* Vol. 1 No. 2, 2024.

- Darmawati dan Triyana, “Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat”, *Community Development Journal* Vol. 2 No.3, 2021.
- Dharmasya, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Diah Pudjiastuti, “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Independensi Hakim di Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Eko Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia”, *Unes Law Review* Vol. 4 No. 3, 2022.
- Endri, dkk, “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan”, *Jurnal Selat* Vol. 7 No. 2, 2020.
- Ezra Andrianputra, dkk, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Suku Bunga yang tinggi dari Pinjaman *Online* Ilegal”, *Jurnal Multilingual* Vol.4, No. 4, 2024.
- Faizal Indra, “Peranan Sosiologi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 8 Nomor 1, 2024.
- Fanny Novika, Nike Septiviani, I Made Indra, “*Illegal Online Loans Become A Social Disaster For The Millennial Generation*”, *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol. 3, No. 3, 2022.
- Faradina Naviah, “Penerapan Mekanisme Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Verstek UNS* Vol 1, No. 1, 2013.
- Ferdian Rifaldi Solissa, dkk, “Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Pattimura Lae Study Review* Vol. 2, No.1, 2024
- Feri Irawan dan A.A. Istri Ari Atu Dewi, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No.7

- Gracia dan Mella Ismelina, “Gugatan *Citizen Lawsuit*: Progresivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Praktik Hukum di Indonesia”, *Syntax literature* Vol.8, No. 10, 2023.
- Haziq Noorzami, “Teknik Penarikan Kesimpulan”, UIN Banjarmasin, Banjarmasin, 2024.
- Humaira,dkk, “Quo Vadis;Penerapan Citizen LAwsuit sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup”, *Litra* Vol 1 No.1, 2021
- Inggal dan Ristina, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2, 2023.
- Jeremy Zefanya Yaka A, “Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*”, *IPMHI, Law Journal* Vol.2 No. 1, 2022.
- Julaiddin dan Henny, *Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggaran Negara dalam Mencari Keadilan, Swara Justisia*, Vol. 1 No.1, 2019.
- Listyalaras Nurmedina, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Simbur Cahaya FH Unsri*, 2021.
- Manan B, “Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 tahun 2004”, FH UII Press, 2007.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, “Merekonstruksi Paradigma Gugatan Citizen Law Suit di Indonesia Sebagai Sengketa Administrasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020.
- Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22, No.1, 2020.

- Mriya Afifah dan Ahmad Sholikhin, “Tanggung Gugat Pemerintah dalam Perlindungan Data Pribadi”, *Bureaucracy Journal of law society-Political Governance* Vol.3 No. 1, 2023.
- Nada Rohani dan Rani, “Efektivitas Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penerapan *Online Dispute Resolution* Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10, No.11, 2022
- Paris Hendra, dkk. “*Social Control Of Government Policy through The Citizen Lawsuit Mechanism*”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2022.
- Purwadi, *Gugatan Kelompok (Class Action) Di Indonesia: Transplantasi dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia*. Kita Press, Surabaya, 2007.
- Putu Bagus Dananjaya dan Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, “Mekanisme *Citizen Lawsuit* dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Vol. 04, No. 01, 2022.
- Ralang Hartati, “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online* Ilegal (Pinjol Ilegal)”, *Jurnal hukum kenotariatan* Vol. 4 No.2, 2022.
- Rizky Nurul A, “Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Putusan *Citizen Lawsuit* Terhadap Penyelenggara Negara di Indonesia”, *Jurnal PN Sumedang*, 2020.
- Rommy Haryono, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 1, 2019.
- Rosa Agustina. “*Perbuatan Melawan Hukum*. Depok”, *Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia*, 2003.
- Ruqoyah, dkk, “*Analisa Pendapat Masyarakat terhadap Pemanfaatan Aplikasi Pinjaman Online*”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 3, 2023.

- Sheila dan Hartiningrum, “Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik”, *Mirzania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* Vol. 2 No.2, 2022.
- Sutrisno, dkk, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *Gorontalo Law Review* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, *Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1, 2018.
- Wisnu Sapto Nugroho, dkk, “Gugatan Warga melalui *Citizen Lawsuit* pada Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Konsep Ekokarsi (Tinjauan Putusan MA No. 3555 k/pdt/2018)”, *Jurnal Jabadara Kajian hasil Penelitian Hukum* Vol. 4, No. 1, 2020.
- Yerisosianus Peron, dkk. “Analisis Perkembangan Pinjaman *online* di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Mahasiswa Gen Z Universitas Nusa Cendana Kupang”, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2024.
- Yusrin dan Anna, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Daad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintah)”, *Dharmasya* Vol. 2 No.2, 2022.
- Zir Nuriyah, dkk, “Kompetensi ABSolut Pengadilan Negeri dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Yustitia* Vol. 24 No. 2, 2023.

C. Website/Article

- Aida Mardatillah, “Mengenal *Judex Factie* dan *Judex Juris* dalam Praktik Peradilan”, 2022, hukum *online*, diakses pada tanggal 13 Desember 2024 Pukul 22.00 WIB
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a>

Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan,kepastian Hukum dan Kemanfaatan hukum”, diakses pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pukul 15.00 WIB PN Purwodadi.go.id

Diskominfotik, “Penerima Pinjaman *online* Banyak Anak Muda”, 2023, diakses pada tanggal 14 November 2024 pukul 15.00 WIB <https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/penerima-pinjaman-online-banyak-anak-muda>

Ferinda K Fachri, “Upaya MA Tingkatkan Konsistensi dan Kualitas Putusan Hakim”, 2023, diakses pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 15.00 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-ma-tingkatkan-konsistensi-dan-kualitas-putusan-hakim-lt653ff16dc29d1/>

Iblam, “Konsep dan Penerapan *Citizen Lawsuit* di Indonesia”, *Iblam School of Law*, 2024, <https://iblam.ac.id/2024/02/09/konsep-dan-penerapan-citizen-lawsuit-di-indonesia>

Beritahukum-kebijakanpublik, “Perkembangan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum dan Setelah Tahun 1919”, 2020, diakses pada tanggal 12 November pukul 21.40 WIB <https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/11/perkembangan-pengertian-perbuatan-melawan-hukum-sebelum-dan-setelah-tahun-1919/>

Dominggus Silaban, “Penjatuhan Hukuman dan Analisa Data Terhadap Beberapa Putusan Kasus Korupsi”, *PN Kayu Agung*, diakses tanggal 12 Desember 2024 pada Pukul 22.00 WIB PN Kayuagung.go.id

_____, “Analisa Konsep Aturan Keadilan,Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, 2021”, diakses pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.00 WIB

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

Muhammad Yasin, “*Citizen Lawsuit*, Gugatan Non Ganti Rugi yang Sudah Sering Digunakan”, hukum *online*, 2021, <https://www.hukumonline.com/stories/article/citizen-lawsuit--gugatan-non-ganti-rugi-yang-sudah-sering-digunakan>

Nafiatul Munawaroh, “Arti *Judex Facti* dan *Judex juris*”, 2024, diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 01.00 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudex-factie-i-dan-ijudex-juris-i-lt66f23b632843b/>

Nenden Maya, “Menyikapi Pinjaman online, Anugerah atau Musibah”, Kemenkeu RI, 2021, diakses pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 14.30 WIB <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-online-Anugerah-atau-Musibah.html>

Nurul fatmawati, “Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”, Kemenkeu RI, 2022, diakses pada tanggal 13 November 2024 pukul 20.15 WIB <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>

OJK, Satgas PASTI Blokir 311 pinjol Ilegal dan Pinpri, 2024, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-311-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri.aspx>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 2003)

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian
sengketa(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2015)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Nomor 185 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6400)

E. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 191

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596/Pdt/2008

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 377/Pdt/2007/PT DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pdt.G/2008/PN JKT PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 278/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/ PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/PDT/2015/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung No. 31 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT.DKI

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1206 K/Pdt/2024